



**PENETAPAN**

Nomor 0020/Pdt.P/2019/PA.Twg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di POLRES Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0020/Pdt.P/2019/PA.Twg, tanggal tersebut mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal -----, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah**, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dengan wali nikah yang bernama "Xxxxxxx" , dengan mas kawin berupa -----, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: xxxxdan xxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah**, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Its bath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah**, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tanggal -----;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2019/PA.Twg



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.Twg gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin , tanggal **8 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqaidah 1440 Hijriah**, oleh **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.



Hakim Tunggal

**April Yadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rudi Habibi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2019/PA.Twg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)